

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap *Visum Et Repertum* No. R/082/Sk.H/VII/2022/IKF dan Surat Keterangan Ahli No.060/SKA/VIII/2022/PP.PDFI yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Independensi dokter forensik sebagai pelaksana autopsi kedua terhadap jenazah korban Nofriansyah Yosua Hutabarat nampak secara nyata dalam memeriksa jenazah korban dan memberikan keterangan berdasarkan fakta dan pengetahuan ahli. Dokter Forensik dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap jenazah korban telah sesuai dengan Pasal 180 Ayat (4) KUHAP dan dilaksanakan secara transparan yaitu dengan dihadirkannya dokter perwakilan keluarga korban dan pihak-pihak selain dokter spesialis forensik pelaksana autopsi. Perbedaan hasil autopsi pertama dan hasil autopsi kedua bukan merupakan perbedaan yang signifikan karena kedua hasil autopsi tersebut menjelaskan hal yang sama mengenai penyebab kematian.
2. Kekuatan pembuktian alat bukti surat dan alat bukti keterangan ahli mengenai hasil autopsi kedua terhadap jenazah korban Nofriansyah Yosua Hutabarat yaitu bebas dan berdasarkan keyakinan hakim. Hakim bebas dan tidak terikat dalam menilai kekuatan pembuktian

alat bukti surat dan alat bukti keterangan ahli, dan tidak ada keharusan bagi hakim untuk menggunakan alat bukti surat dan alat bukti keterangan ahli. Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel, autopsi kedua tidak terdapat dalam pertimbangan hakim karena hakim hanya menggunakan autopsi pertama pada pertimbangannya. Autopsi kedua hanya dijadikan sebagai pelengkap untuk menguatkan keyakinan hakim dan untuk memastikan hal yang dikhawatirkan oleh keluarga korban. Meskipun demikian autopsi kedua bersesuaian dengan keterangan Saksi Ricky Rizal Wibowo, Saksi Richard Eliezer, Saksi Kuat Ma'ruf, dan Keterangan Terdakwa mengenai akibat yang ditimbulkan atas pelaksanaan kehendak Terdakwa yang mengakibatkan meninggalnya korban.

B. Saran

Pemerintah hendaknya membentuk regulasi khusus mengenai kedokteran kehakiman yang memuat mengenai hal-hal yang belum diatur sebelumnya dalam peraturan perundang-undangan, membuat tolak ukur independensi dokter spesialis forensik untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap independensi dokter spesialis forensik dan memberi perlindungan hukum terhadap dokter spesialis forensik dalam membantu mengungkap suatu tindak pidana. serta diperlukan adanya standar operasional pelaksanaan bedah mayat forensik yang jelas terutama pelaksanaan autopsi

kedua (ekshumasi) karena hingga saat ini belum ada pedoman mengenai prosedur pelaksanaan bedah mayat forensik.

